

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kabupaten Semarang pada tahun 2024 memiliki 6,73% Ruang Terbuka Hijau Publik. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengenai ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik harus memenuhi standar 20%. Kabupaten Semarang memiliki luas wilayah 101.844 Ha seharusnya memiliki Ruang Terbuka Hijau publik 20% atau 20.368,8 Ha dari luas wilayahnya. Maka dari itu, terdapat kesenjangan antara kebutuhan dengan RTH Publik eksisting. Berdasarkan hasil perhitungan antara kebutuhan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayahnya dengan data ketersediaan sebesar 6,73% didapatkan selisih sebesar 1.371,75 Ha. Dari data selisih tersebut diketahui kekurangan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kabupaten Semarang yaitu seluas 18.996 Ha.

Berdasarkan hasil pengolahan didapatkan 5 klasifikasi nilai prioritas ruang terbuka hijau publik. Prioritas dalam hal ini yaitu berupa tingkatan maka dalam pengembangan ruang terbuka hijau publik lebih diutamakan untuk menggunakan area prioritas 1 dan prioritas 2 terlebih dahulu karena memiliki nilai tertinggi. Pada hasil analisis antara area prioritas dengan peta bidang tanah didapatkan area pengembangan RTH Publik dengan 5 klasifikasi dengan total luas sebesar 13.277,11 Ha. Hasil pengolahan terdapat kelas dengan luasan terbesar yaitu pada prioritas 4 seluas 5.905,68 Ha. Dalam pemenuhan area ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Semarang, tentu juga sangat perlu menimbang status hak tanah. Status kepemilikan tanah yang diperbolehkan untuk membangun ruang terbuka hijau publik yaitu kepemilikan atau penguasaan tanah oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat seperti Hak Pakai, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha. Seluruh kecamatan di Kabupaten Semarang memiliki beberapa area yang dapat digunakan untuk pengembangan ruang terbuka hijau publik yaitu pada Kecamatan Sumowono dan Kecamatan Tuntang yang memiliki luas tertinggi.

#### **5.2 Rekomendasi**

Berikut merupakan rekomendasi yang sekiranya dapat membantu serta menjadi masukan pada perencanaan di masa yang akan datang, sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Semarang terkait seperti Dinas Tata Ruang, Dinas Permukiman dan Pertanahan serta Dinas Lingkungan Hidup dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai salah satu acuan dalam pengembangan Ruang Terbuka

Hijau di Kabupaten Semarang dalam perencanaan kedepannya. Dengan dilakukannya pengembangan Ruang Terbuka Hijau dapat membawa dampak positif untuk meningkatkan kualitas udara, mitigasi perubahan iklim dan mitigasi bencana alam.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya, penulis merekomendasikan untuk melakukan integrasi data spasial yang lebih lengkap seperti menambahkan data tingkat pencemaran udara dan tutupan lahan dari citra satelit resolusi tinggi untuk meningkatkan akurasi analisis. Selain itu, dapat menggunakan model perubahan tata guna lahan dengan pemodelan prediktif seperti CA-Makrov untuk mengantisipasi perubahan tutupan lahan serta memastikan keberlanjutan ruang terbuka hijau di masa depan. Peneliti selanjutnya juga dapat menghitung secara detail luasan RTH eksisting dengan acuan peraturan Indeks Hijau Biru.